

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN *ONLINE* DI
AKUN @ARISANBYCHIKITTA**

SKRIPSI

Oleh :

Awwaliyatus Sholicha

NIM (C02217006)



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Awwaliyatus Sholicha

NIM : C02217006

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisa Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Terhadap Pelaksanaan Arisan Online di Akun @arisanbychikitta

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Lamongan, 08 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan


METERAI
TEMPEL
No. 6852DAH90594539
6000
ENAM RIBURUPIAH
Awwaliyatus Sholicha


NIM. C02217006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Awwaliyatus Sholicha NIM. C02217006 dengan judul Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Terhadap Pelaksanaan Arisan *Online* di Akun @arisanbychikitta ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 07 Juli 2021

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag

NIP. 195808121991031001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Awwaliyatus Sholicha
NIM : C02217006
Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : awwaliyash@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN ONLINE DI AKUN @ARISANBYCHIKITTA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Awwaliyatus Sholicha)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana pelaksanaan arisan *online* di akun @arisanbychikitta? dan bagaimana Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terhadap pelaksanaan arisan *online* di akun @arisanbychikitta.

Penelitian ini tergolong jenis penelitian lapangan (field research) yang diadakan di akun Instagram @arisanbychikitta . Data penelitian dihimpun dari proses wawancara, observasi, serta dokumentasi. Kemudian hasil data yang dihimpun, dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif, yaitu memaparkan landasan teori tentang arisan, Wakalah dalam Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, selanjutnya dipakai untuk meninjau dan menganalisis pelaksanaan arisan *online* di akun @arisanbychikitta.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pelaksanaan arisan *online* di akun @arisanbychikitta menggunakan dua macam sistem yaitu mendatar (*flat*) dan menurun, dimana pada sistem menurun ini terdapat unsur riba didalamnya, kemudian uang setoran pertama yang menjadi milik admin merupakan upah (*ujrah*) bagi pemegang arisan, selanjutnya *cashback* yang dianggap tidak memiliki kejelasan (*gharar*), dan *member zonk* yang menyebabkan berakhirnya akad *Wakalah*. Sehingga arisan tersebut belum bisa dikatakan sah dalam akad *Wakalah*, sebab objek dari akad *Wakalah* tidak sesuai syariat Islam. Namun kegiatan arisan *online* di akun @arisanbychikitta sesuai dengan ketentuan umum dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang didalamnya memuat Informasi Elektronik, Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik, Sistem Elektronik, dan berperan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik juga.

Atas kesimpulan yang dipaparkan di atas, maka pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan arisan *online* di akun @arisanbychikitta disarankan untuk dapat melakukan kegiatan arisan sesuai dasar-dasar Hukum Islam yang telah ditetapkan. Yakni alangkah baiknya menerapkan sistem mendatar (*flat*) saja, karena pada dasarnya sifat arisan adalah menabung tanpa menimbulkan kesengsaraan bagi orang lain, begitujuga penentuan *cashback* yang harus jelas dan peserta yang tidak mampu untuk membayar arisan (*member zonk*), jangan melarikan diri agar data diri yang dipegang oleh admin tidak dibagikan ke media sosial, dan ada baiknya diselesaikan dengan jalan musyawarah atau kekeluargaan.

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| SAMPUL | |
| SAMPUL DALAM | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| ABSTRAK..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR TRANSLITERASI..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... | 8 |
| C. Rumusan Masalah | 9 |
| D. Kajian Pustaka..... | 9 |
| E. Tujuan Penelitian | 14 |
| F. Kegunaan Hasil Penelitian..... | 14 |
| G. Definisi Operasional | 14 |
| H. Metode Penelitian..... | 16 |
| I. Sistematika Pembahasan | 20 |
| BAB II TINJAUAN UMUM WAKALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 | 22 |
| A. Wakalah..... | 23 |
| B. Riba Dalam Islam..... | 28 |
| C. UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..... | 38 |
| D. Arisan..... | 43 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BAB III PRAKTIK ARISAN <i>ONLINE</i> DI AKUN @ARISANBYCHIKITTA | 47 |
| A. Gambaran Umum Praktik Arisan <i>Online</i> di Akun @arisanbychikitta..... | 47 |
| B. Sejarah Akun @arisanbychikitta..... | 48 |
| C. Sistem Arisan @arisanbychikitta..... | 50 |
| BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN <i>ONLINE</i> DI AKUN ARISANBYCHIKITTA..... | 57 |
| A. Analisis Pelaksanaan Arisan <i>Online</i> di Akun @arisanbychikitta..... | 57 |
| B. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Terhadap Pelaksanaan Arisan <i>Online</i> di Akun @arisanbychikitta..... | 61 |
| BAB V PENUTUP | 70 |
| A. Kesimpulan | 70 |
| B. Saran | 71 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 73 |
| LAMPIRAN..... | 77 |

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

| | |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1 Slot Arisan Mendatar di akun @arisanbychikitta | 49 |
| Tabel 2 Slot Arisan Menurun di akun @arisanbychikitta | 50 |



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk sebagai pembawa kebaikan (*fitrah*) dan sekaligus makhluk yang mempunyai pembawaan asal perbuatan baik serta kebenaran (*hanif*).¹ Dengan kata lain bahwa manusia mampu membawa kebaikan dan kebenaran didalam dirinya maupun kepada orang lain. Maka dalam hal ini manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, yakni makhluk ciptaan Allah SWT yang tidak mampu berdiri sendiri tanpa adanya interaksi terhadap makhluk yang lain, kemudian interaksi tersebut dikatakan sebagai hidup bermasyarakat.²

Dalam hidup bermasyarakat manusia banyak melakukan interaksi dengan yang lain diantaranya melakukan kegiatan bermuamalah. Komisi Fatwa MUI menegaskan bahwa “bermuamalah adalah rangkaian tindakan antar individu dengan individu yang lain atau suatu kelompok dengan kelompok lainnya yang berkaitan langsung dengan hubungan antar sesama manusia atau disebut sebagai

¹Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid* (Jakarta: PT Gramedia, 2011), 94.

²Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*, (Fiqh Muamalah), cet.ke-1 (Surabaya: Central Media, 1992), 74.

ḥabl min al-Nās Kegiatan tersebut meliputi pembuatan (produksi), penyaluran (distribusi), akses (konsumsi), dan penggunaan informasi beserta komunikasi”.³

Untuk mengetahui konsep bermuamalah yang baik hendaknya manusia sebagai fitrah yang mampu membawa kebaikan sudah selayaknya mempelajari dan mengerti aturan maupun hukum dalam bermuamalah, sebab hal ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk berhubungan baik dengan sesamanya. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya (Q.S. Al-Maidah : 2)⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya kita harus tolong menolong kepada sesama umat dalam hal kebaikan, dan kita dilaraang untuk tolong menolong dalam hal keburukan. Hal ini dikarenakan siksa yang diberi Allah atas perbuatan buruk yang kita lakukan tersebut nantinya akan memberatkan kita. Maka dari itu kita diwajibkan untuk selalu bertaqwa kepada Allah SWT.

Kegiatan tolong menolong berbasis muamalah dalam sarana melengkapi kebutuhan materi terdapat banyak transaksi yang bervariasi diantaranya adalah

³Majelis Ulama Indonesia, *Mimbar Ulama Perjalanan 42 Tahun MUI* (Jakarta: Majalah Mimbar Ulama, 2017), 47.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004), 106.

arisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan diartikan sebagai “kegiatan menyatukan uang ataupun benda yang mempunyai nilai sama yang terdiri dari beberapa orang lalu diundi di antara mereka guna menetapkan siapa yang mendapatkannya, undian dilakukan berulang-ulang pada waktu yang sudah ditentukan melalui sebuah pertemuan hingga semua peserta mendapatkannya”.⁵

Arisan kini menjadi fenomena sosial yang terjadi diberbagai daerah dari segala lapisan masyarakat. Hingga sekarang arisan dipercaya menjadi kegiatan di berbagai kalangan, baik di masyarakat, instansi pemerintah, perusahaan, lembaga, bahkan tempat-tempat ibadah. Sebagai kegiatan sosial, beberapa masyarakat beranggapan bahwa arisan adalah sarana untuk saling mengunjungi, saling mengenal, saling membantu dan membutuhkan, serta sebagai penghubung silaturahmi antar sesama.⁶ Dalam dunia perbankan, arisan hampir sama dengan kegiatan menabung atau menitipkan uang yang kemudian uang tersebut disalurkan untuk kepentingan peserta lainnya. Dalam hal ini arisan bisa disebut sebagai bentuk akad *wakalah*, yakni admin bertindak sebagai wakil pengelola modal dari para peserta arisan, kemudian peserta menjadi muwakil yang mempercayakan uang tersebut kepada admin.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, [Online], Kode Sumber Aplikasi: <https://github.com/yukuku/kbbi4>, Diakses 30 Oktober 2020.

⁶Siti Masithah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram* (Skripsi--Program S1 UIN Raden Intan, Lampung), 2018, .5.

Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya kegiatan arisan yang dulunya dilakukan dengan berkumpul di suatu tempat yang sama dan melakukan undian secara bersama-sama namun sekarang hal tersebut sudah tidak lagi dilakukan oleh sebagian orang. Hal tersebut dipengaruhi karena perkembangan zaman dan teknologi yang sudah semakin canggih dan praktis. Pelaksanaan arisan kini kebanyakan telah berganti dengan sistem *online* melalui aplikasi media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, *WhatsApp*, *Messenger*, *Telegram*, *Line*, dan masih banyak lagi.

Aplikasi media sosial yang sedang marak dalam dunia bisnis ini salah satunya adalah *Instagram*. Aplikasi *Instagram* dikenal dengan media yang mampu menemukan relasi-relasi baru. Ada sekitar 20 juta pengguna *Instagram* di seluruh dunia. Oleh sebab itu, ada peluang banyak untuk mendapatkan relasi, calon member, dan pertemanan yang bisa kita dapatkan.⁷

Tidak heran, kini arisan beralih menggunakan aplikasi *Instagram* sebagai media iklan untuk mendapatkan member dan mengajak para pengikutnya. Arisan *online* menggunakan aplikasi *Instagram* adalah kegiatan mengumpulkan uang dari masing-masing peserta atau member yang kemudian diundi secara *online* maupun sistem perolehan yang sudah ditentukan seperti sistem penomoran dengan jangka

⁷Jubilee Enterprise, *Menguasai Situs Social Media untuk Fotografer* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), 99.

waktu yang sudah ditentukan secara berkala secara terus-menerus hingga semua peserta memperolehnya.

Adapun salah satu akun *Instagram* yang menjalankan arisan *online* adalah *@arisanbychikitta*. Sistem arisan yang dijalankan dalam akun ini adalah dengan sistem mendatar (*flat*) dan sistem menurun. Sistem arisan mendatar (*flat*) adalah sistem arisan yang semua peserta dari nomor perolehan pertama sampai nomor perolehan terakhir membayar dengan jumlah yang sama sampai arisan tersebut selesai. Kemudian arisan dengan sistem menurun adalah arisan dengan perbedaan nominal yang tidak sama disetiap nomor perolehan, apabila member menginginkan nomor perolehan di awal maka member harus membayar iuran lebih banyak dari nomor-nomor yang ada dibawahnya.

Peserta yang mengikuti arisan di *@arisanbychikitta* ini kebanyakan berasal dari daerah yang berbeda-beda dan rata-rata belum saling mengenal satu sama lain, namun admin tetap menampung siapa saja yang berkeinginan mengikuti arisan tersebut. Karena arisan ini bersifat *online* maka disetiap penyetoran uang dilakukan secara *online* pula, adapun media transaksi yang dilakukan dalam arisan ini biasanya melalui transfer *banking*, dan hal sama juga apabila member mendapat arisan, uang tersebut dikirim melalui transfer *banking* pemilik.⁸ Dalam hal ini kegiatan arisan *online* termasuk dalam penjelasan yang ada di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan

⁸Chikitta Grace Parera, *Wawancara*, Surabaya, 20 Oktober 2020.

Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.⁹

Dalam kegiatan arisan tersebut admin menjanjikan banyak *cashback* dan tanpa biaya admin di informasi *bio Instagramnya*. Menjanjikan *cashback* disini membuat banyak terjadi kesalahpahaman dan ketidak jelasan. Karena dapat diartikan *cashback* adalah uang kembalian yang diberikan oleh admin kepada pesertanya yang tidak tahu siapa yang akan mendapatkannya.

Selanjutnya mengenai tanpa biaya admin, apabila diartikan disini member tidak perlu membayar biaya administrasi apabila hendak mengikuti arisan tersebut, namun dalam prakteknya member-member yang mengikuti arisan tersebut membayar uang iuran dari awal hingga akhir dan disetiap awal perolehan arisan uang tersebut diberikan kepada admin meski admin tidak ikut serta dalam iuran para peserta, karena ternyata arisan tersebut penarikannya dimulai dari nomor 2 hingga seterusnya dan hasil perolehan di nomor 1 tersebut masuk ke uang milik admin atau pemegang arisan.

Kemudian ada istilah *member zonk* yang diartikan sebagai peserta yang melakukan kesalahan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Akibat dari kesalahan peserta ini biasanya admin membagikan foto atau data diri peserta

⁹ Pasal 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

kepada grub arisan yang lain dan mengunggah foto peserta tersebut di akun *instagram* pemilik akun arisan tersebut.

Dalam hal ini masyarakat perlu mengetahui, baik yang akan mendirikan sebuah arisan *online*, dan yang akan mengikutinya untuk selalu memperhatikan segala sesuatu kegiatan sesuai dengan ajaran Islam seperti penjelasan ayat dibawah ini :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah (itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (Q.S. ar-Rum: 30)¹⁰

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan arisan *online* pada akun *Instagram @arisanbychikitta* sangat menarik untuk dilakukan penelitian mengenai Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terhadap pelaksanaan arisan *online* di akun *Instagram @arisanbychikitta*.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanny.*, 407.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan arisan *online* dengan menggunakan sistem mendatar dan menurun yang di jalankan pada akun @ *arisanbychikitta*
2. Menjanjikan banyak *cashback* yang tidak jelas dan penawaran tanpa biaya admin
3. Admin mendapat uang arisan meskipun tidak ikut membayar iuran
4. *member zonk* yang di up di media sosial dalam pandangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih fokus dan tidak terlalu meluas, maka perlu dilakukan adanya batasan masalah. Sehingga penulis membatasi masalah dalam skripsi ini dengan menfokuskan pembahasan mengenai:

1. Praktik pelaksanaan arisan *online* di akun @ *arisanbychikitta*
2. Analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terhadap pelaksanaan arisan *online* di akun @ *arisanbychikitta*

Difokuskan pada pelaksanaan arisan *online* tersebut agar mengetahui bagaimana kegiatan arisan yang ada di akun @ *arisanbychikitta* yang kemudian akan di hubungkan mengenai bagaimana penjelasannya dalam Hukum Islam yang

sesuai dengan hukum ekonomi syariah beserta analisis pendukung dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pelaksanaan arisan *online* di akun @*arisanbychikitta*?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terhadap pelaksanaan arisan *online* di akun @*arisanbychikitta*?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan kegiatan mendalami, mengamati, mengkaji, dan mengidentifikasi pengetahuan, atau bisa disebut juga sebagai *literature review*. Dalam hal ini kajian pustaka akan lebih mengarahkan pada pandangan kritis terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan, yang berkaitan dengan penelitian yang sedang atau akan kita lakukan.¹¹ Dalam karya-karya ilmiah seperti skripsi, thesis, maupun artikel, telah banyak pembahasan mengenai arisan *online*. Namun dalam kajian pustaka ini penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan arisan *online* di akun *Instagram* @*arisanbychikitta* dengan menggunakan analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

¹¹Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 138.

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena dalam sepengetahuan penulis meski banyak judul yang hampir memiliki kesamaan namun permasalahan dan pembahasannya berbeda.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Siti Mashitah Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone Di Instagram (studi pada pemilik akun Instagram @Tikashop_bdl)”. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan sistem arisan kocok perbulan yang diundi setiap bulannya untuk menentukan siapa yang memperoleh arisan tersebut. Hasil perolehan dari arisan tersebut langsung berupa barang yaitu handphone sesuai dengan persetujuan awal. Setiap yang mengikuti dikenakan bayaran awal atau uang muka dan ada denda apabila tidak dapat membayar dengan tepat waktu. Sehingga menurut hukum islam arisan ini tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba. Sebab peserta arisan yang mendapat undian terakhir akan rugi, karena peserta akan membayar harga handphone ketika harga masih stabil dan seiring waktu berjalan harga handphone tersebut akan turun. Dan tidak sesuai dari harga awalnya.¹²

Judul diatas memiliki persamaan dengan judul yang akan penulis bahas yakni sama sama membahas mengenai arisan online melalui aplikasi *Instagram*, namun letak perbedaannya adalah arisan yang ada @Tikashop_bdl merupakan

¹²Siti Masithah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram* (Skripsi-- Program S1 UIN Raden Intan, Lampung, 2018), 68 .

arisan berupa barang yakni handphone dan arisan di akun yang akan penulis bahas berupa uang. Kemudian sistem yang dilakukan juga berbeda, @Tikashop_bdl menggunakan sistem kocok dalam perolehannya dan di akun yang akan penulis bahas menggunakan sistem arisan mendatar (*flat*) dan menurun.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Anderson Dwi Wahono Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun Di Media Sosial (Studi Pada Pemilik Akun *Instagram* Arisanlogy.id dan Arisan Mimin).” Arisan dengan sistem menurun ini merupakan arisan dimana setiap pembayarannya tidak sama pada setiap anggota, semakin besar maka akan mendapat nomor lebih dulu dari yang lebih kecil bayarannya. Arisan ini menerapkan denda pada setiap anggota yang telat dalam membayar arisan, iuran pertama harus admin yang mendapatkan dan admin juga tidak ikut membayar sebelum dan setelahnya, sebelum dimulai peserta harus membayar biaya admin juga untuk pendaftaran kloter arisan tersebut.

Menurut hukum Islam mengenai arisan menurun *online* pada akun *Instagram* Arisanlogy.id dan Arisan mimin tersebut hanya sistem penomoran dan biaya admin saja yang diperbolehkan. Sedangkan sistem perbedaan nominal dan iuran pertama yang harus menjadi milik admin merupakan hal yang tidak

diperbolehkan karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan ada pihak yang dirugikan.¹³

Pada judul ini terdapat persamaan masalah yakni mengenai arisan *online* dengan sistem menurun dan perolehan pertama yang menjadi milik admin. perbedaannya terletak pada teori hukum islam yang dibahas, dalam skripsi yang disusun oleh Anderson Dwi Wahono ini menggunakan akad *Qardh*, sedangkan dalam skripsi yang akan penulis bahas adalah menggunakan akad *Wakalah*.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Irfa Roidatul Khoiriyah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020 dengan judul “Praktik Arisan *Online* Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Pada Pemilik Akun *Facebook @putri ali bundazidan*)”.

Arisan *online* pada akun *Facebook @putri ali bundazidan* tersebut termasuk dalam akad *qardh* yakni peserta yang bernomor awal dikatakan sebagai peminjam (*muqtarid*), peserta bernomor akhir sebagai yang meminjamkan (*muqrid*), uang arisan sebagai obyek yang dipinjamkan (*muqrod*), dan ijab qobul terjadi ketika peserta menyatakan diri untuk ikut dalam arisan tersebut. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian dalam arisan *online* dinyatakan sah meski tidak secara tertulis. Karena dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak mensyaratkan sahnya perjanjian harus secara tertulis. Sedangkan penerapan denda

¹³Anderson Dwi Wahono, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun di Media Sosial* (Skripsi—Institut Agama Islam (IAIN) Surakarta, Surakarta, 2020), 66.

pada keterlambatan pembayaran merupakan penerapan dari pasal 1243 KUH Perdata tentang penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan.¹⁴

Menurut pandangan ulama terkait hukumnya ada ulama yang membolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan dasar hukum yang digunakan. Pendapat yang membolehkan karena arisan *online* merupakan akad qardh dengan prinsip ta'awun. Sedangkan yang tidak memperbolehkan karena adanya perbedaan jumlah iuran yang disebut sebagai riba *qardhi*.

Penelitian yang akan penulis lakukan memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya yakni sama-sama membahas mengenai praktik arisan secara *online menggunakan* sistem menurun dan perolehan pertama yang menjadi milik admin. Namun tidak sedikit juga perbedaan dengan penelitian yang akan penulis bahas yakni bukan hanya sistem menurun yang akan penulis bahas namun sistem mendatar (flat) juga, kemudian perbedaan analisis dari segi akad, lalu tinjauan dari Undang-Undang yang berbeda. Judul diatas menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun penulis dalam skripsi ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁴Irfan Rodiatul Khoiriyah, *Praktik Arisan Online Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi* (Skripsi—Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020), 93.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban yang terkait dengan rumusan masalah yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan arisan *online* di akun @ *arisanbychikitta*
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terhadap pelaksanaan arisan *online* di akun @ *arisanbychikitta*

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoretis : Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya pada Hukum Islam, terutama terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan arisan *online* di *Instagram*.
2. Manfaat praktis : Dapat memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih terkait pelaksanaan arisan *online* di akun @ *arisanbychikitta* terutama bagi admin, peserta, dan masyarakat yang hendak mengikuti arisan *online* dengan memperhatikan aturan hukum Islam maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah dasar-dasar dan hukum-hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang diwajibkan kepada umat Islam untuk menaatinya dengan sebaik mungkin. Baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama umat lainnya yang merupakan syari'ah atau secara lengkap disebut syari'ah islamiyah.¹⁵ Sedangkan yang dimaksud hukum dalam kajian skripsi ini adalah hukum Islam mengenai akad *Wakalah*.
2. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁶ Dalam skripsi ini mengkhususkan pada Pasal 1 terhadap kegiatan arisan *online* yang akan penulis bahas.
3. Arisan *online* adalah arisan yang dilakukan di dunia maya yakni media sosial dengan adanya suatu perantara, biasanya sesama anggota arisan bisa saja sudah saling mengenal bisa saja tidak pernah mengenal sama sekali, sistem yang digunakan biasanya ada yang *flat* dan ada sistem yang menurun, dan setiap anggota bisa memilih urutan perolehan dan nominal setoran yang disanggupinya.¹⁷ Diantara arisan *online* yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah akun @ *arisanbychikitta*.

¹⁵Hasby Ash-Shidicqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 44.

¹⁶Anindito, Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Ebook, Antanesa Books, 2018), 3.

¹⁷Nita Hidayati, "www.99.co/blog/indonesia/sistem-arisan/", diakses pada 7 November 2020.

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa, untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke tempat penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dan berusaha memaparkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian lapangan ini merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis dengan apa yang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat.¹⁸ maka metode yang digunakan dalam penyusunan ini adalah sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah suatu data yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Sehingga dalam penelitian ini data yang dapat dikumpulkan meliputi :

- a. Data Primer yakni data mengenai pelaksanaan arisan di akun @*arisanbychikitta*. Mulai dari prosedur perekrutan, lalu jumlah peserta, bukti perolehan, dan informasi mengenai *Member Zonk* yang diunggah di media sosial.
- b. Data Sekunder yakni data mengenai informasi lain yang dibutuhkan peneliti untuk mengklasifikasi permasalahan.

¹⁸Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet-X (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 28.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana suatu data didapatkan.¹⁹ Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer merupakan sumber data yang didapat secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau dijelaskan sendiri oleh yang bersangkutan.²⁰ Data primer yang didapat dalam penelitian ini secara langsung didapat dari lokasi penelitian yakni data dari profile akun arisan @*arisanbychikitta*, kemudian admin atau pemilik akun tersebut dan peserta yang pernah mengikutinya.
- b. Sumber data sekunder merupakan pernyataan atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Data yang tidak langsung diperlukan dari subjek penelitiannya, yakni bisa didapat dari dokumen-dokumen, buku-buku, dll yang masih relevan dengan masalah penelitian ini.²¹ Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi :
 - 1) Al-Qur'an, Buku-buku Fiqh Muamalah, Kitab Undang-Undang Hukum tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Jurnal-jurnal, Skripsi yang berkaitan dengan penelitian.
 - 2) Dokumen-dokumen yang diperoleh dari akun *Instagram* @*arisanbychikitta*

¹⁹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), 114.

²⁰Louis Gookschalk, *Understanding History a Primer Of Historical Method* (Jakarta : UI Press, 1985), 32.

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung : Alfabeta, 2008), 137.

3) Kamus dan internet yang berkaitan dengan pembahasan arisan *online*.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung pada yang diwawancarai, yang merupakan proses interaksi dan komunikasi.²² Wawancara dilakukan guna mendapatkan keterangan mengenai data maupun informasi mengenai pelaksanaan arisan di akun *@arisanbychikitta* yakni melalui orang-orang yang dianggap mengetahui dan memungkinkan diperoleh data yang bermanfaat. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara via *direct message Instagram* dengan admin arisan tersebut dan wawancara secara langsung dengan peserta yang pernah mengikuti arisan ini.

b. Observasi

Teknik observasi atau pengamatan yakni teknik pengumpulan data yang melibatkan peneliti secara langsung dalam penelitian lapangan, agar mengetahui fakta dan memahami gejala sosial yang sedang diamatinya. Teknik pengambilan data dengan observasi ini sangat bermanfaat dalam penelitian kualitatif. Karena dengan teknik ini, peneliti mampu menemukan suatu hal yang tidak terungkap oleh partisipan, sehingga peneliti

²²Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Andi Offset, 2014), 43.

memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.²³ Hal yang akan diamati yaitu kegiatan arisan *online* yang ada di akun *Instagram @ arisanbychikitta* dengan memperhatikan setiap postingan atau history yang diunggah dalam akun tersebut berupa bukti transfer, slot kosong, *member zonk*, dan lain-lain.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan lain sebagainya.²⁴ Metode ini dilakukan untuk mencari data yang bersifat dokumenter, yakni dengan cara *screenshot* laporan transfer uang dan urutan dari arisan sistem mendatar dan menurun, *member zonk* yang di unggah, dan penawaran yang ada di bio akun *Instagram @ arisanbychikitta*.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan sudah terkumpul dan diteliti kebenarannya serta bersangkutan langsung dengan obyek kajian penelitian ini, maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan penalaran induktif, mengenai kegiatan arisan *online* di akun *Instagram @ arisanbychikitta*. Data-data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum. Yaitu arisan yang secara umum merupakan salah satu bentuk

²³Radita Gora, *RisetbKualitatif Public Relati* (Surabaya : Jakad Publishing, 2019), 255.

²⁴Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian ...*,51.

muamalah yang sudah banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia di berbagai kalangan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif yang mana, pembahasannya dimulai dari kasus-kasus yang bersifat khusus yang kemudian melahirkan suatu teori yang bersifat umum.²⁵ Hal ini dilakukan dengan cara menganalisa data secara mendalam mengenai kegiatan arisan tersebut kemudian barulah dianalisa menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Agar teori yang dipaparkan dapat diteliti secara bertahap setiap kali mendapatkan data yang baru. Selain itu dilakukan juga pendekatan hukum normatif, yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori pada hukum Islam dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 guna untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi dalam penelitian ini.²⁶

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus pada tujuan penulisan, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut :

²⁵ E. Zaenal Arifin, S. Arman Tasai, *Cermat Berbahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi* (Google Book: Akademika Pressindo, 1995), 173.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2010), 35.

Bagian awal yang berisi tentang halaman sampul, sampul dalam, lembar pernyataan keaslian, lembar persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar transliterasi.

Bab I berisi: Pendahuluan yang menerangkan tentang, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab II memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab-bab berikutnya yang berisi tentang *Wakalah*, yakni terdiri dari (pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, dan sebagainya. kemudian *Riba*, yang terdiri dari (pengertian, dasar hukum, macam-macam riba, pendapat para ulama), selanjutnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan deskripsi tentang Arisan, yang terdiri dari (pengertian dari arisan, dan jenis-jenis arisan).

Bab III merupakan uraian umum mengenai subjek dan objek penelitian, yakni mengenai pelaksanaan arisan *online* yang ada pada akun @*arisanbychikitta*. Yang memuat tentang data profile arisan tersebut berupa sistem arisan mendatar dan menurun, kemudian *cashback* yang dijanjikan pada peserta arisan, lalu admin yang mendapat uang arisan meski tidak ikut dalam iuran, dan *member zonk*.

Bab IV membahas analisis hukum Islam dan undang-undang nomor 19 tahun 2016 terhadap pelaksanaan arisan *online* di instagram yang terdiri dari:

analisis pelaksanaan arisan *online* di akun *Instagram @arisanbychikitta*, dan analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terhadap pelaksanaan arisan *online* di akun *Instagram @arisanbychikitta*.

Bab V adalah penutup yang memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM WAKALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19

TAHUN 2016

A. Wakalah

1. Pengertian

Al-Wakalah atau *al-Wikalah* adalah perwakilan. Menurut bahasa adalah *al-hifdz*, *al-kifayah*, *al-dhaman* dan *al-tafwidh* yang artinya perlindungan, penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat. Sedangkan *al-Wakalah* atau *al-wikalah* menurut istilah syar'i wakalah yaitu akad perwakilan antara dua pihak, di mana pihak pertama mewakilkan sesuatu atau beberapa urusan kepada pihak kedua agar bertindak sebagai dan atas nama serta mewakili dari pihak pertama. Tentu dalam hal perwakilan yang boleh diwakilkan.¹

Wakalah menurut istilah, diantara para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Menurut para ulama Madzhab Hanafi, *al-wakalah* ialah tindakan seseorang menempatkan orang lain di posisinya untuk melakukan tindakan hukum yang tidak mengikat dan diketahui. Ulama madzhab Syafi'i menuturkan bahwa wakalah adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup.

Hal lain diungkapkan oleh ulama Malikiyah bahwa *al-wakalah* adalah “*seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban)*,”

¹ Daeng Naja, *Fiqh Akad Notaris* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 242.

*dia yang mengelola pada posisi itu.*² Sedangkan ulama Hanabillah berpendapat bahwa *al-wakalah* ialah permintaan ganti seseorang yang membolehkan *tasharruf* yang seimbang pada pihak lainnya, yang didalamnya terdapat pengganti dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia.³

Menurut Syayyid al-Bakri Ibnu al-‘Arif billah al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dhimyati *al-wakalah* didefinisikan sebagai berikut :

تَفْوِضُ شَخْصٍ أَمْرَهُ إِلَى آخَرِهِ فِيمَا يَقْبَلُ النَّيَابَةَ

*Artinya: Seseorang menyerahkan urusannya kepada orang lain yang didalamnya terdapat penggantian.*⁴

Tokoh ulama lain seperti Imam Taqy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini menyampaikan bahwa *al-wakalah* ialah :

تَفْوِضُ مَالَهُ فِعْلَهُ مِمَّا يَقْبَلُ النَّيَابَةَ إِلَى غَيْرِهِ لِيَحْفَظَهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ

*Artinya: Seseorang yang menyerahkan hartanya untuk dikelolanya yang ada penggantiannya kepada yang lain supaya menjaganya ketika hidupnya.*⁵

Hasbi Ash-Shiddiqie juga mengungkapkan pendapatnya bahwa maksud dari *al-wakalah* adalah :

عَقْدُ تَفْوِضٍ يُنْبِئُ فِيهِ شَخْصٌ شَخْصًا آخَرَ عَنْ نَفْسِهِ

² Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘Ala Mazahib al-Arba’ah* (Beirut: Dar al-Qalam, 1969), 167.

³ Ibid, 168.

⁴ Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyati, *I’anat al-Talibin* (Semarang: Toha Putra, t.t), 84.

⁵ Abi Bakr Ibn Muhammad Taqiy al-Din, *Kifayat al-Khiyar* (Bandung: PT Al-Ma’arif, t.t), 283.

*Artinya: Akad penyerahan kekuasaan, pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya dalam bertindak.*⁶

Idris Ahmad mendefinisikan *al-wakalah* dengan definisi yang sedikit berbeda dengan definisi sebelumnya. Ia mendefinisikan *al-wakalah* sebagai seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syara'. Hal ini agar yang diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.⁷

Berdasarkan definisi-definisi yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan. Bahwa yang dimaksud dengan *al-wakalah* yaitu penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih dalam keadaan hidup.⁸

2. Dasar Hukum al-Wakalah

Dasar hukum *al-wakalah* berlandaskan firman Allah Swt berikut ini :

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هُدًى إِلَى الْمَدِينَةِ

Artinya: suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini (Al-Kahfi: 19)

فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا

Artinya: maka kirimlah seorang utusan dari keluarga laki-laki dan hakam dari keluarga wanita (An-Nisa: 35)

⁶ Hasbie Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 91.

⁷ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 110.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Cct.10* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 233.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَلَّ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

إِذَا تَيْتُ وَكَيْلِي بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًّا (رواه ابوداود)

Artinya: Dari Jabir r.a. ia berkata: Aku keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah Saw. maka beliau bersabda, “Bila engkau datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq” (Riwayat Abu Dawud)⁹

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلْتَبَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُحْرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ وَأَمَرَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ

يَذُبَحَ الْبَاقِيَ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Jabir r.a bahwa Nabi Saw. menyembelih kurban sebanyak 63 ekor hewan dan Ali r.a disuruh menyembelih binatang kurban yang belum disembelih (Riwayat Muslim)¹⁰

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَّلَ أَبَارَافِعَ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

Artinya: Sesungguhnya Nabi Saw. mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang lagi dari kaum Anshar, lalu kedua orang itu menikahkan Nabi dengan Maimunah r.a.¹¹

3. Rukun dan Syarat *al-wakalah*

Rukun-rukun beserta syarat *al-wakalah* adalah sebagai berikut :

- a. *Al-Muwakkil* yaitu Orang yang mewakilkan atau pemberi kuasa, adapun syarat-syarat bagi orang yang mewakilkan adalah dia pemilik barang atau

⁹ Sunan Abu Daud, *Bab al-Wakalah*, Jilid 3, Hadis Nomor 3632, 314.

¹⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Dalam Al-Maktabah Asy-Syamilah Versi 2.09, Hadis Nomor 3635.

¹¹ Ibnu Hajar, *Talkhis al-Habir*, Juz 3. 50

dibawah kekuasaannya dan mampu bertindak pada harta tersebut. Jika yang mewakilkan bukan pemilik atau pengampu, *al-wakalah* tersebut dikatakan batal. Anak kecil yang mampu membedakan mana yang baik dan buruk diperbolehkan mewakilkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat *mahdhah*, seperti perwakilan untuk menerima hibah, sedekah, dan wasiat. Apabila kegiatan itu termasuk pada tindakan yang *dharar mahdah* (berbahaya), seperti thalak, memberikan sedekah, menghibahkan, dan memberi wasiat, maka hal-hal tersebut tidak sah.¹²

- b. Wakil (orang yang mewakili), syarat-syarat dari orang yang mewakili adalah berakal sehat. Bila seseorang wakil memiliki gangguan pada jiwanya seperti gila, idiot, atau belum dikatakan dewasa, maka perwakilan tersebut tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah apabila anak kecil yang bisa membedakan mana hal baik dan buruh maka ia sah menjadai seorang wakil. Alasannya diambil dari cerita Rasulullah pada zaman dulu bahwa Amar bin Sayyidah Ummah Salah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah Saw., pada saat itu Amar merupakan anak kecil yang masih belum baligh.¹³
- c. *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan), syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan yaitu :

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*....., 235.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), 60.

- 1) Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Namun tidak sah apabila mewailkan untuk mengerjakan shalat, puasa, dan membaca ayat al-Qur'an, karena hal tersebut adalah kegiatan yang tidak bisa diwakilkan.
 - 2) Dimiliki oleh yang berwakil pada saat ia berwakil itu, maka batal mewakilkan sesuatu yang akan dibeli.
 - 3) Diketahui dengan jelas, apabila mewakilkan sesuatu yang masih samar, seperti contoh : “Aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawinkan salah seorang anakku.” Maka hal tersebut batal.¹⁴
 - d. *Shigat* (Ijab dan Qabul) yaitu lafaz mewakilkan, ijab diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan, dan qabul diucapkan oleh wakil sebagai tanda bahwa ia menerimanya.
4. Akhir dari *al-Wakalah*

Akad *al-wakalah* akan berakhir jika ada perkara-perkara dibawah ini :

- a. Tiadanya (mati) salah satu dari yang berakad, karena salah satu syarat sah akad ini adalah orang yang berakad masih hidup.
- b. Bila salah seorang yang berakad tidak berakal sehat (gila), karena syarat sah akad ini salah satunya adalah orang yang berakad memiliki akal sehat.
- c. Berakhirnya pekerjaan yang dimaksud, karena apabila telah selesai segala urusan yang diwakilkan, maka *al-wakalah* tidak berfungsi lagi.

¹⁴ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, 111-112.

- d. Keputusan oleh orang yang mewakili terhadap wakil meskipun wakil belum mengetahui (pendapat Syafi'i dan Hambali). Menurut Madzhab Hanafi, wakil wajib mengetahui putusan yang mewakili. Sebelum ia mengetahui hal itu, tindakannya itu tidak berubah seperti sebelum diputuskan, untuk segala hukumnya.
- e. Wakil memutuskan sendiri, menurut Madzhab Hanafi tidak perlu orang yang mewakili mengetahui keputusan dirinya atau tidak perlu kehadirannya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- f. Keluarnya orang yang mewakili dari status kepemilikan.¹⁵

B. Riba dalam Islam

1. Pengertian Riba

Menurut etimologi, riba berarti *al-ziyadah* yang berarti tambahan, sesuai dengan ayat berikut ini :

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ()

Artinya : kemudian apabila telah kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan subur dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah (Q.S. al-Hajj: 5)

Menurut terminologi, ulama fiqih mendefinisikannya dengan berbeda-beda. Ulama Hanabilah mendefinisikan riba dengan makna “Pertambahan

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*....., 66.

sesuatu yang dikhususkan”, sedangkan menurut ulama Hanafiyah riba yaitu “Tambahkan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta”.¹⁶

2. Dasar Hukum

Riba diharamkan berdasarkan al-Quran, sunah, dan ijma’ :

a. Al-Quran

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Dan ayat yang kedua merupakan ayat yang memperkuat keharaman riba terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279.¹⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ

مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْتَبِهُم فَلكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَاتُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. (QS. Al-Baqarah: 278-279)

b. As-Sunah

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 260.

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azim, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Anzah, 2010), 216.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا

بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى هُنَّ ؟ قَالَ:السَّرْكُ بِ اللَّهِ وَالسَّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا

يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَا فِلَاتِ {رواه البخارى}

Artinya: Abu Hurairah r.a berkata bahwa Nabi SAW, bersabda, "Tinggalkanlah tujuh dosa yang dapat membinasakan." Sahabat bertanya, "Apakah itu ya Rasulullah?" Jawab Nabi, "(1) Syirik (mempersekutukan Allah), (2) Berbuat sihir (tenung), (3) Membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali yang hak, (4) Makan harta riba, (5) Makan harta anak yatim, (6) Melarikan diri dari perang jihad pada saat berjuang, dan (7) Menuduh wanita mukminat yang sopan (berkeluarga) dengan tuduhan zina." (HR. Bukhari)

رُؤْيٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ر.ع. قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَشَا هِدَهُ وَكَأ

تَبَهُ. {روه أبو داود وغيره}

Artinya: Diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud r.a. bahwa Rasulullah SAW. telah melaknat pemakan riba, yang mewakilinya, saksinya, dan penulisnya. (HR. Abu Dawud dan lain-lain)

c. Ijma'

Seluruh ulama sepakat bahwa riba diharamkan dalam Islam.¹⁸

3. Macam-macam Riba

Riba dapat digolongkan menjadi empat macam yakni : *Riba Al-Fadl*.

Riba Al-yadd, riba An-nasi'ah, dan riba Qardhi. Berikut penjelasannya :

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*....., 261.

a. *Riba Al-Fadhl*

Riba Al-Fadhl adalah lebihnya sesuatu yang terdapat dalam kegiatan tukar menukar antara benda-benda sejenis yang tidak sama ukurannya, seperti contoh satu gram emas dengan seperempat gram emas, maupun tukar menukar antara perak dengan perak.¹⁹

Hal ini sesuai dengan hadis nabi saw sebagai berikut :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا مِثْلٍ وَلِفِضَّةٍ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا مِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًّا

Artinya: Emas dengan emas, setimbang dan semisal, perak dengan perak, setimbang dan semisal, barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka (tambahannya) itu adalah riba. (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

b. *Riba Al-Yadd*

Riba Al-Yadd merupakan jual beli dengan mengakhirkan penyerahan (*al-qabdu*), yakni terputusnya antara dua orang yang berakad sebelum serah terima barang.²⁰ Misal seseorang membeli satu kuintal gandum. Setelah dibayar, sipenjual langsung pergi tanpa menimbang gandum tersebut lebih dahulu apakah sesuai atau tidak.

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azim, *Fiqh Muamalat.*, 217.

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah.*, 264.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

Artinya: Emas dengan emas riba kecuali dengan dibayarkan kontan, gandum dengan gandum riba kecuali dengan dibayarkan kontan, kurma dengan kurma riba kecuali dengan dibayarkan kontan, kismis dengan kismis riba, kecuali dengan dibayarkan kontan (HR al-Bukhari dari Umar bin al-Khatthab).

c. *Riba An-Nasi'ah*

Riba An-Nasi'ah adalah jual beli yang pembayarannya diakhirkan, namun ditambahkan harganya.

Menurut ulama Syafi'iyah, *riba al-yadd* dan *riba an-nasi'ah* sama-sama terjadi pada pertukaran barang yang tidak sejenis. Perbedaannya, *riba al-yadd* mengakhirkan pemegangan barang, sedangkan *riba an-nasi'ah* mengakhirkan hak dan saat akad dinyatakan bahwa waktu pembayaran diakhirkan meskipun sebentar.²¹

Contoh seperti menjual beras satu kilogram yang dibayarkan setelah dua bulan kemudian, apabila si pembeli tidak dapat membayar setelah dua bulan tersebut ia menyanggupi tambahan pembayaran sebagai gantinya.

Mengenai hal ini Rasulullah menegaskan bahwa :

عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَّوانِ بِالْحَيَّوانِ نَسِيئَةً

²¹ Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj juz II*, 21.

Artinya: Dari Samrah bin Jundub, sesungguhnya Nabi Muhammad saw. Telah melarang jual beli hewan dengan hewan dengan bertenggang waktu. (Riwayat Imam Lima dan dishahihkan oleh Turmudzi dan Ibnu Jarud).

d. *Riba Qardhi*

Riba Qardhi merupakan riba yang terjadi karena adanya proses utang piutang atau pinjam meminjam dengan syarat adanya keuntungan (bunga) dari orang yang meminjam atau yang berhutang. Misalnya, seseorang meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu diharuskan dengan membayar sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan.²²

Berdasarkan contoh diatas, hal tersebut merupakan riba, seperti sabda Rasulullah Saw berikut ini :

قُلْ قَرْضٍ جَرٍّ مَنفَعَةٌ فَهُورِبًا

Artinya: Semua piutang yang menarik keuntungan termasuk riba. (Riwayat Baihaqi).

4. Pendapat Ulama Fiqih tentang Illat Riba

a. Madzhab Hanafi

Ulama Hanafiyah sepakat menetapkan riba *fadhl* terdapat pada tujuh barang, seperti yang tercantum dalam nash, yaitu berupa emas, perak, gandum

²² Siti Masithah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram* (Skripsi--Program S1 UIN Raden Intan, Lampung, 2018), 32.

syair, kurma, garam, dan anggur kering. Pada ketujuh benda ini, apabila ada pertukaran yang sejenis maka diharamkan.

Adapun jual beli selain barang-barang yang disebutkan tadi, seperti hewan, kayu dan lain sebagainya tidak digolongkan sebagai riba meskipun ada tambahan dari salah satunya, contoh menjual satu ekor domba dengan dua ekor domba, dikarenakan keduanya tidak termasuk pada jenis barang yang dapat ditimbang.²³

Ulama Hanafiyah mendasarkan pendapat mereka pada hadits sahih dari Said Al-Khudri dan Ubadah Ibn Shamit r.a bahwa Nabi Saw bersabda yang artinya sebagai berikut :

“(jual-beli) emas dengan perak, keduanya sama, tumpang terima, (apabila ada) tambahan adalah riba, (jual-beli) perak dengan perak keduanya sama, tumpang terima (apabila ada), tambahan adalah riba, (jual-beli) syair dengan syair, keduanya sama, tumpang terima, (apabila ada) tambahan adalah riba, (jual-beli) kurma, keduanya sama, tumpang terima (apabila ada) tambahan adalah riba, (jual-beli) garam dengan garam, keduanya sama, tumpang terima (apabila ada) tambahan adalah riba.”

Ukuran riba *fadhil* pada makanan adalah setengah *sha'*. Hal ini selaras dengan pendapat ulama' Hanafiyah, dimana diatur sesuai dengan ketentuan syara'. Oleh sebab itu, diperbolehkan adanya tambahan jika kurang dari setengah *sha'*.²⁴

²³ Alauddin al-Khuskhafi, *ad-Durul Mukhtar* juz IV, 185.

²⁴ *Ibid.*, 188.

Illat riba *nasi'ah* adalah adanya salah satu dari dua sifat yang ada pada riba *fadhli*. Dimana dalam riba *nasi'ah* ini jual beli yang dilakukan menggunakan pembayaran yang diakhirkan, namun ditambahkan harganya. Riba jenis ini biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu.

b. Madzhab Malikiyah

Illat diharamkannya riba menurut ulama' Malikiyah pada emas dan perak adalah harga. Sedangkan mengenai *illat* riba dalam makanan, mereka berbeda pendapat dalam hubungannya dengan riba *nasi'ah* dan riba *fadhli*.

Illat diharamkannya riba *nasi'ah* dalam makanan adalah sekadar makanan saja (makanan selain untuk mengobati), baik karena pada makanan tersebut terdapat unsur penguat (makanan pokok) dan tahan lama apabila disimpan, ataupun tidak ada kedua unsur tersebut. Sedangkan *illat* diharamkannya riba *fadhli* pada makanan adalah makanan yang dianggap sebagai makanan pokok dan tahan disimpan dalam jangka waktu yang lama.

Alasan ulama Malikiyah menetapkan *illat* yang telah dijelaskan adalah agar riba dapat dipahami dan tidak terjadi penipuan antar sesama manusia. Tujuan lainnya agar mampu saling menjaga dan menghindari adanya mudarat. Jenis makanan disebutkan diatas haruslah berupa makanan pokok bagi manusia. seperti padi, gandum, jagung, dan lain sebagainya.²⁵

c. Madzhab Syafi'i

²⁵ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 84.

Menurut ulama Syafi'i, *illat* riba pada emas dan perak adalah harga, yakni kedua barang tersebut dihargakan atau menjadi harga sesuatu. Begitu juga uang, meskipun tidak terbuat dari emas, uang juga dapat menjadi harga sesuatu. Adapun *illat* pada suatu makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan dan memenuhi kriteria berikut ini :

- 1) Sesuatu yang pada umumnya ditujukan sebagai makanan atau makanan pokok.
- 2) Jenis makanan yang bertujuan untuk melezatkan, seperti yang ditetapkan dalam *nash* adalah kurma, diqiyaskan padanya, seperti tin dan anggur kering.
- 3) Jenis makanan yang menyetatkan badan dan memperbaiki makanan, seperti obat. Ulama Syafi'iyah memberi alasan bahwa makanan yang dimaksud adalah berguna untuk menyetatkan badan termasuk obat-obatan.

Dengan demikian, riba dapat terjadi pada kegiatan jual beli makanan yang telah memenuhi kriteria seperti di atas. Agar terhindar dari unsur riba, menurut ulama Syafi'iyah, jual beli diharuskan memenuhi kriteria berikut ini :

- 1) Dilaksanakan saat akad, dengan tidak mengaitkan pembayarannya pada masa yang akan datang.
- 2) Sama ukurannya.
- 3) Tumpang terima.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa, apabila makanan tersebut berbeda jenisnya, seperti menjual gandum dengan jagung maka diperbolehkan adanya tambahan. Golongan ini mendasarkan pendapatnya pada hadis.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ

سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدَايِيدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَدِيهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

Artinya: (Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, keduanya sama, tumpang terima. Jika tidak sejenis, juallah sekehendakmu asalkan tumpang terima.

Selain itu, dipandang tidak riba meskipun ada tambahan jika asalnya tidak sama meskipun bentuknya sama, seperti menjual tepung gandum dengan tepung jagung.

d. Madzhab Hambali

Pada madzhab ini terdapat tiga riwayat tentang *illat* riba. Pendapat yang paling terkenal adalah pendapat ulama' Hanafiyah. Namun berbeda dengan ulama Hanabilah yang mengharamkan pada setiap jual beli sejenis yang ditimbang dengan satu kurma.

Riwayat kedua adalah sama dengan *illat* yang dijelaskan oleh ulama Syafi'iyah. Selanjutnya merupakan riwayat ketiga, yakni selain emas dan perak adalah pada setiap makanan yang ditimbang. Sedangkan pada makanan yang tidak ditimbang, tidak dikategorikan riba meski terdapat tambahan. Hal

ini juga berlaku pada sesuatu yang tidak dimakan manusia. Anggapan ini sesuai dengan pendapat Said Ibn Musayyab²⁶ yang mendasarkan pendapatnya pada hadis Rasulullah Saw.

لارباالافئما كئبل اووزن مئا يؤكل أوئشرب {روه الدرقطئ}

Artinya: Tidak ada riba, kecuali pada yang ditimbang atau dari yang dimakan dan diminum. (HR. Daruquthni)

Menurut golongan Zhahiri, riba tidak dapat *di-illat-kan*, karena hanya ditetapkan dengan *nash* saja.²⁷ Dengan demikian, riba hanya terjadi pada barang-barang yang telah ditentukan pada hadis tersebut. Yakni enam macam sebab golongan ini menampik adanya qiyas.

Kesimpulan dari semua pendapat para ulama di atas antara lain yakni, *illat* riba menurut ulama Hanafiyah dan Hanabila adalah Timbangan atau ukuran (*alkail wa alwajn*), sedangkan menurut ulama Malikiyah adalah makanan pokok dan makanan yang tahan lama, dan menurut ulama Syafi'iyah adalah makanan.

C. UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dewasa ini Undang-Undang terkait informasi dan transaksi elektronik telah diatur oleh pemerintah. Adapun wujud Undang-Undang tersebut termaktub pada UU Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana

²⁶Ibn Qudamah, *Al-Muhtaj* juz IV, 3-5

²⁷ Ibn Hazm, *Al-Muhalla* Juz VIII, 468.

Undang-Undang tersebut berfungsi sebagai dasar dalam menggunakan serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam hal ini, kegiatan arisan *online* digolongkan dalam jenis pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 ini. Adapun peraturan yang melandasi kegiatan tersebut terdapat pada Pasal 1 yang berbunyi :

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sehubungan dengan ayat diatas, menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 'informasi' merupakan suatu keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik berupa kata, fakta atau penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang dikemas sesuai perkembangan teknologi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik.²⁸

²⁸ Muhammad Yasin, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5864d57004c27/11-istilah-penting-dalam-uu-itc-arur/> . diakses pada 24 Juli 2021.

2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Yang dimaksud dengan perbuatan hukum disini sangatlah luas, oleh karena itu ruang lingkungannya dapat dilihat dalam Pasal 40 PP 82/2012 yang terdiri atas lingkup publik atau lingkup privat.

3. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Manfaat dari teknologi informasi sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari dan mampu digunakan sebagai penunjang kehidupan yang lebih baik lagi, manfaatnya kini telah digunakan dalam media pendidikan, industri dan manufaktur, kemudian untuk bisnis dan perbankan, untuk kepentingan militer, sebagai teknik pengetahuan, kemudian untuk kedokteran, pemerintahan, untuk hiburan dan permainan, dan sangat bermanfaat untuk bidang kriminal.²⁹

4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer, atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau

²⁹ <https://idcloudhost.com/teknologi-informasi-pengertian-fungsi-tujuan-dan-manfaat-teknologi-informasi/amp/> , diakses pada 6 Juli 2021.

sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Elektronic Archive adalah definisi lain dari dokumen elektronik (E-Doc) dimana didalamnya memuat suatu sistem atau tata cara mengumpulkan informasi dalam bentuk dokumen yang direkam dan disimpan dengan menggunakan teknologi komputer berupa dokumen elektronik (Document Management System/e-Documents) yang bertujuan agar dokumen mudah dilihat, dikelola, ditemukan, dan digunakan kembali.³⁰

5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Adapun yang dimaksud dengan perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan intruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lainnya, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk

³⁰ <https://bkpsdm.lebakkab.go.id> ,diakses pada 5 Juli 2021.

melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang intruksi tersebut.³¹

6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah Pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

6a. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Penyelenggaraan sistem elektronik dilaksanakan oleh PSE yang meliputi PSE lingkup publik yakni penyelenggaraan sistem elektronik oleh instansi penyelenggara negara atau institusi yang ditunjuk oleh instansi penyelenggara negara. Sedangkan PSE lingkup privat adalah penyelenggaraan sistem elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat.³²

7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.

³¹ Anindito, *Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Ebook : Antanesa Books, 2018), 7.

³² Tri Jata Ayu Pramesti, <https://m.hukumonline.com>, diakses pada 6 Juli 2021.

D. Arisan

1. Pengertian

Arisan merupakan sekumpulan orang-orang yang secara bersama-sama mengumpulkan uang atau barang secara terus menerus dengan periode yang sudah ditentukan. Setelah semua uang terkumpul, akan ditentukan salah satu dari peserta yang berhak menerima uang arisan tersebut. Biasanya penentuan pemenang dilakukan dengan cara undian, perjanjian diawal antar peserta, dengan nomor urut peserta, atau disesuaikan dengan prioritas kebutuhan peserta arisan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan diartikan sebagai kegiatan menyatukan uang ataupun benda yang mempunyai nilai sama yang terdiri dari beberapa orang lalu diundi di antara mereka guna menetapkan siapa yang mendapatkannya, undian dilakukan berulang-ulang pada waktu yang sudah ditentukan melalui sebuah pertemuan hingga semua peserta mendapatkannya.³³

Sebagian besar masyarakat tidak hanya sekedar mengenal arisan, namun sudah hampir semuanya pernah mengikutinya bahkan sedang melakukannya saat ini. Arisan sendiri beroperasi diluar ekonomi formal sebagai sistem untuk menyimpang uang, namun kegiatan ini juga mampu sebagai media tolong menolong antar sesama dan bersifat memaksa diri untuk menabung. Karena suatu

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, [Online], Kode Sumber Aplikasi: <https://github.com/yukuku/kbbi4>, Diakses 3 Februari 2021.

saat hasilnya dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan baik produktif maupun konsumtif.³⁴

2. Jenis Arisan

Praktek arisan yang diikuti oleh masyarakat memiliki tiga jenis model yakni : arisan uang, arisan barang, arisan spiritual (kepentingan acara keagamaan). Dari ketiga jenis model arisan tersebut semuanya masih berjalan aktif sampai saat ini.

- a. Arisan uang merupakan jenis arisan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besar kecilnya perolehan sesuai kesepakatan. Hasil perolehan berupa uang yang telah diundi atau sesuai urutan nomor.
- b. Arisan barang merupakan kegiatan mengumpulkan barang atau uang secara bersama-sama oleh seluruh peserta arisan yang kemudian perolehannya adalah barang yang sesuai disepakati di awal perjanjian. Seperti arisan handphone, arisan sembako, dan lain sebagainya.
- c. Arisan spiritual. Maksud dari arisan ini adalah pembayarannya tetap menggunakan uang, hanya saja perolehan dari arisannya bisa berupa uang atau barang dan lainnya sesuai dengan kegiatan keagamaan yang diadakan. Misalnya arisan majelis sholawat yang ada di kampung Bulak Cumpat Kenjeran.

3. Macam-macam Sistem Arisan

³⁴ Rusli Agus, *Kontribusi Ari san Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Prespektif Ekonomi Islam* (Skripsi—Program SI UIN SUKA, Riau), 2011, 10.

Dari ketiga jenis model arisan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, adapula sistem yang bervariasi didalamnya. Diantaranya ada sistem arisan mendatar (biasa), sistem arisan menurun, sistem arisan tembak, dan sistem arisan gugur.³⁵

- a. Sistem arisan mendatar (biasa). Pada umumnya arisan ini dimulai dengan berkumpulnya seluruh peserta arisan pada periode tertentu yang telah disepakati bersama guna mengumpulkan sejumlah uang yang masing-masing peserta mengeluarkan jumlah yang sama. Setelah uang arisan terkumpul semuanya, kemudian dilakukan pengundian nama-nama pesertanya. Nama peserta yang keluar dari undian akan menjadi pemenang yang berhak untuk mendapatkan uang arisan tersebut. Contoh arisan mendatar adalah apabila ada 10 peserta dengan iuran Rp. 500.000 setiap 1 minggu dan yang mendapat nomor urut di awal sampai akhir juga membayar iuran dengan jumlah yang sama hingga periode arisan berakhir.
- b. Sistem arisan menurun. Sistem arisan ini mengacu pada jumlah setoran yang tidak sama antara peserta yang satu dengan yang lain. Jumlah setorannya disesuaikan dengan nomor urut, dimana urutan pertama jumlah setorannya lebih banyak dibandingkan nomor urut dibawahnya. Misalkan 5 peserta mengikuti arisan lalu peserta dengan nomor urut 1 membayar iuran Rp.

³⁵ “<https://www.simulasikredit.com/berapa-sistem-arisan-yang-kamu-tahu-ternyata-ada-banyak-macam-arisan-lho/>”, diakses pada 20 Februari 2021.

1000.000, peserta 2 Rp. 900.000, peserta 3 Rp. 800.000, peserta 4 Rp. 700.000, peserta 5 Rp. 600.000, dengan perolehan sebesar Rp. 4000.000.

- c. Sistem arisan tembak. Arisan ini bisa disebut sebagai arisan lelang, sebab mekanismenya adalah pemenang pertama merupakan orang yang ditunjuk sebagai ketua arisan, dan pemenang seterusnya adalah peserta yang membutuhkan uang. Dalam arisan ini tingkat kebutuhan peserta menjadi perhatian utama yang didahulukan, namun bagi ketua arisan hal ini menjadi tanggung jawab yang tidak mudah, karena selain tanggung jawabnya untuk mengumpulkan seluruh uang dari para peserta, dia juga wajib memberikan talangan bagi anggota yang gagal bayar. Misal arisan tembak diikuti oleh 15 peserta dengan iuran sebesar Rp 1 juta perbulan. Pada periode pertama, ketua kelompok akan mendapatkan uang sebesar Rp 15 juta dari semua peserta. Sementara pada periode kedua terdapat 3 orang yang sedang membutuhkan uang, maka ketua arisan akan melakukan lelang arisan pada ketiga peserta tersebut. Masing-masing diberi selembar kertas dan untuk menuliskan nilai lelang yang ditawarkan untuk anggota lainnya. Misal A menawarkan Rp 100.000, B berani Rp 150.000, dan C memberikan tawaran Rp 200.000. Pemenang lelang diambil dari tawaran yang paling tinggi yakni pihak C. Dari hasil lelang tersebut, peserta lain yang belum mendapat arisan harus membayar uang iuran sebesar Rp 800.000, namun untuk ketua arisan yang

sudah mendapat arisan lebih dulu tetaplah membayar penuh Rp 1 juta tanpa ada potongan. Mekanisme tersebut dilanjut sampai dengan periode akhir.

- d. Sistem arisan gugur, merupakan kelompok orang yang mengumpulkan sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu, dimana peserta yang telah lebih dulu mendapat arisan tidak diwajibkan lagi membayar setoran. Arisan dengan sistem ini biasanya digunakan pada objek arisan dengan bentuk barang, seperti sepeda motor, handphone, ataupun properti lainnya. Mekanismenya, ketua arisan menentukan jumlah nominal pada setoran perbulan beserta jangka waktunya. Misal arisan dengan setoran Rp 1000.000, selama 24 bulan. Undian bisa dilakukan setiap bulan atau 2 bulan sekali dan anggota yang mendapat undian akan mendapat barang yang sudah disepakati diawal dengan ketentuan tidak diwajibkan membayar setoran pada bulan berikutnya alias dikatakan gugur.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PRAKTIK ARISAN *ONLINE* DI AKUN @ARISANBYCHIKITTA

A. Gambaran Umum Arisan *Online* di Akun @*arisanbychikitta*

Pada umumnya kegiatan arisan dilakukan dengan dasar bersedianya sekumpulan orang-orang terhadap hal tertentu, seperti profesi, hobi, dan tempat tinggal. Sebagai suatu kegiatan yang sifatnya dilakukan dengan cara bersama-sama, arisan juga berguna untuk latihan menabung. Namun ada pengaruh dari pihak luar yaitu sesama peserta arisan.

Arisan pada akun @*arisanbychikitta* merupakan arisan yang bersifat *online* dengan memanfaatkan aplikasi *Instagram* sebagai media promosi ataupun media informasi seputar arisan, akun tersebut dibuat oleh Chikitta Grace Parera sejak bulan Juli 2020. Arisan ini diikuti oleh kalangan masyarakat di Daerah Surabaya maupun luar Daerah Surabaya. Karena pada dasarnya arisan ini dibuat untuk semua kalangan masyarakat yang bersedia bergabung.¹

“Janganlah menabung apa yang tersisa setelah kamu berbelanja, namun berbelanjalah apa yang tersisa setelah kamu menabung.” Begitulah slogan yang ada pada akun @*arisanbychikitta* ini. Berdasarkan slogan tersebut menyatakan bahwa arisan adalah salah satu cara yang menjadi

¹ Chikitta Grace Parera, *Wawancara*, Surabaya, 20 Oktober 2020.

pilihan bagi orang-orang dalam menabung atau menyimpan uang. Karena sifatnya adalah *online* maka setiap peserta tidak perlu mengadakan perkumpulan, terkecuali yang berdomisili di Daerah Surabaya bisa melakukan COD (*Cash on delivery*) yaitu dengan cara membayar langsung kepada pengelola arisan.

B. Sejarah Akun @arisanbychikitta

Arisan kini telah dikenal oleh semua kalangan masyarakat, baik di pedesaan maupun perkotaan, semuanya kini telah mengandalkan arisan sebagai salah satu metode dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tidak hanya itu, ternyata arisan telah dikenal sejak Abad ke-9 Hijriyah yang pada masa itu dilakukan oleh para wanita di Arab, hingga saat ini telah berkembang sangat pesat seperti yang terjadi di negara kita sekarang. Jika hal tersebut sudah mendunia, tentunya tidak lepas dari pengawasan dan penjelasan hukum syar'i mengenai kegiatan muamalah seperti ini, apalagi permasalahan ini termasuk kontemporer dan belum ada sebelumnya pada masa Rasulullah Saw. Fenomena ini begitu ramai dilakukan oleh kalangan kaum muslimin karena adanya kemudahan dan bantuan bagi mereka.²

Akun @arisanbychikitta ini awalnya dibuat atas ide si pemilik akun *Instagram* itu sendiri yang bernama Chikitta Grace Parera, 23 tahun. Beliau adalah seorang aktivis di GPIB Bahtera Hayat Surabaya. Dimulai dari

² Kholid Syamhudi, *Arisan Dalam Pandangan Islam* “<http://almanhaj.or.id/3818//arisan-dalam-pandangan-islam.html>.”, diakses pada 30 Mei 2021.

pemilik akun tersebut ingin menabung untuk dirinya sendiri demi tujuan yang ia inginkan, Chikitta selalu mengutamakan menabung sebelum ia membelanjakan uangnya. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik di kalangan teman-temannya, sehingga ia mendapat dorongan dari orang-orang terdekatnya untuk mendirikan sebuah arisan tersebut, karena mereka percaya bahwa Chikitta adalah orang yang amanah.

Nama akun @arisanbychikitta diambil dari nama pemilik akun itu sendiri yang akrab dengan sapaan kak Chikitta. Mengapa hal tersebut dijadikan nama dari sebuah arisan yang dibuatnya, sebab untuk mempermudah orang-orang yang telah mengenalnya dalam mencari informasi arisan miliknya.

Peserta arisan pada mulanya adalah teman-teman dari Chikitta sendiri, namun seiring berjalannya waktu, kini peserta arisan tersebut sudah meluas dari berbagai Daerah. Akun @arisanbychikitta mulai dikenal banyak orang melalui promosi-promosi unggahan lewat laman media sosial teman-temannya, hingga kini *followers* pada akun tersebut mencapai 553 pengikut. Karena arisan ini masih tergolong baru, jadi tidak sebanyak pengikut pada akun arisan lain yang telah mencapai ribuan pengikut dan tentunya arisan ini tetap berjalan dengan baik hingga sekarang.

C. Sistem Arisan @arisanbychikitta

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis, arisan pada akun @arisanbychikitta memiliki dua macam sistem. yakni sistem arisan mendatar dan menurun. Sistem arisan mendatar adalah model arisan yang tidak memiliki perbedaan setoran dari semua peserta, baik yang mengambil urutan awal maupun urutan akhir, sedangkan sistem arisan menurun adalah model arisan yang memiliki perbedaan nominal setoran pada setiap anggota. Perbedaan tersebut sesuai dengan urutan perolehan, yang memilih undian di awal biasanya akan membayar lebih banyak dari yang nomor dibawahnya.

Biasanya, pemilik akun (admin) akan membagi postingan slot pembukaan arisan di *Instagram* @arisanbychikitta tersebut dengan mencantumkan urutan kloter, kemudian nominal perolehan, dan jangka waktu arisan. Slot nomor yang sudah di minati seseorang, akan ditulis kembali dalam postingan tersebut, dan arisan akan dimulai hingga semua nomor slot telah penuh. Berikut contoh slot yang ada di @arisanbychikitta :

Slot Arisan Mendatar 2 Juta / 15 hari full Penarikan ke 2 → 16 Oktober 2020
(Tanpa biaya admin).

| No | Tanggal | Setoran |
|----|------------|----------------|
| 1 | 1 Oktober | Admin |
| 2 | 16 Oktober | 146.000 (Caca) |

| | | |
|----|-------------|---------------------|
| 3 | 1 November | 146.000 (Beauty) |
| 4 | 16 November | 146.000 (Gizka) |
| 5 | 1 Desember | 146.000 (Kristiana) |
| 6 | 16 Desember | 146.000 (Ivan) |
| 7 | 1 Januari | 146.000 (Ivan) |
| 8 | 16 Januari | 146.000 (Silviah) |
| 9 | 1 Februari | 146.000 (Tessa) |
| 10 | 16 Februari | 146.000 (Tessa) |
| 11 | 1 Maret | 146.000 (Susan) |
| 12 | 16 Maret | 146.000 (Budi) |
| 13 | 1 April | 146.000 (Putri) |
| 14 | 16 April | 146.000 (Putri) |
| 15 | 1 Mei | 146.000 (Gita) |
| 16 | 16 Mei | 146.000 (Gita) |

Slot Arisan Menurun 15 Juta / bulan, penarikan ke 2 → 5 Februari 2021 – 5

Februari 2021 (Tanpa biaya admin)

| No | Tanggal | Setoran |
|----|------------|-------------------|
| 1 | 5 Januari | Admin |
| 2 | 5 Februari | 1.750.000 (Anne) |
| 3 | 5 Maret | 1.650.000 (Grace) |

| | | |
|----|-------------|--------------------------|
| 4 | 5 April | 1.500.000 (Silviyah) |
| 5 | 5 Mei | 1.400.000 (Bella) |
| 6 | 5 Juni | 1.350.000 (Gita) |
| 7 | 5 Juli | 1.300.000 |
| 8 | 5 Agustus | 1.250.000 |
| 9 | 5 September | 1.200.000 |
| 10 | 5 Oktober | 1.100.000 (Vina + Novi) |
| 11 | 5 November | 1.000.000 (Eli + Noni) |
| 12 | 5 Desember | 950.000 (Anel + Silvia) |
| 13 | 5 Januari | 900.000 (Sahala) |
| 14 | 5 Februari | 850.000 (Silviyah) |

Untuk arisan yang sedang berjalan, admin akan memberikan informasi melalui grup *WhatsApp* yang dibuatnya khusus untuk peserta yang mengikuti, dalam grup tersebut biasanya admin selalu mengingatkan setiap mendekati tanggal pengundian bagi yang belum menyetorkan uang. Setiap bukti dari perolehan akan di *share* (dibagikan) pada grup tersebut dan akun *Instagram* arisannya.

Untuk peserta yang akan bergabung dalam slot arisan, mereka harus melengkapi beberapa persyaratan yang sudah dibuat oleh admin, yakni sebagai berikut :

1. Peserta harus mengisi data dengan melampirkan KTP beserta foto dirinya, kemudian foto KK maupun kartu pengenalan lainnya, kemudian mencantumkan nama sosial media yang mereka gunakan, baik akun *Instagram*, *Facebook*, dan lain sebagainya. Semua data diri tersebut dikirimkan ke nomor *WhatsApp* pengelola arisan.
2. Pengelola arisan akan memberikan *list atau* daftar lengkap nama yang mengikuti arisan periode yang akan dimulai, karena ini merupakan arisan jenis uang dan memberlakukan sistem penomoran jadi yang nomor urut pertama adalah admin dan selanjutnya barulah peserta yang mengikutinya.
3. Admin (pengelola arisan) akan memberitahu bahwa arisan ini tanpa memungut biaya administrasi dan banyak penawaran *Cashback* untuk peserta yang aktif dan mengikuti lebih dari satu slot. *Cashback* ini diberikan untuk memberi semangat para peserta yang mengikuti arisan.
4. Setiap peserta arisan boleh mendaftar atau mengikuti slot arisan lebih dari satu.
5. Bagi peserta yang terlambat dalam pembayaran arisan, akan dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000 perhari dan uang tersebut menjadi hak milik admin.
6. Peserta yang membatalkan arisannya sebelum slot dimulai akan dikenakan denda Rp. 100.000 perslot untuk undian didawah 10 juta, dan

Rp. 200.000 perslot untuk undian diatas 10 juta, selain itu juga wajib mencari penggantinya.

7. Arisan diundi sebulan sekali, dengan membayar jumlah uang sesuai dengan urutan yang telah dipilih. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara Transfer ke rekening admin atau bisa juga COD bagi yang berdomisili di Surabaya. Begitujuga uang arisan akan di Transfer kepada peserta yang mendapat undian melalui rekening yang diberikan peserta kepada admin.
8. Jika ada salah satu anggota arisan kabur dan tidak membayar arisan selama beberapa kali diingatkan maka peserta di cap sebagai *member zonk* dan akan dipermalukan di sosial media.³

Dalam poin-poin diatas, terdapat istilah *Cashback* yang dimaksud istilah tersebut adalah sebuah penawaran yang diberikan oleh admin untuk peserta, dimana peserta diberi pengembalian uang setoran dengan presentase yang telah ditentukan oleh admin tersebut. *Cashback* biasanya didapatkan oleh peserta yang berkualitas baik dan amanah selama arisan berlangsung. Namun tidak jarang, biasanya hal tersebut juga didapatkan oleh peserta peserta yang beruntung dan sesuai pilihan dari admin.

Kemudian istilah selanjutnya adalah *Member Zonk*, istilah tersebut diartikan sebagai apabila seseorang telah melakukan wanprestasi yakni

³ Chikitta Grace Parera, *Wawancara*, Surabaya, 16 Maret 2021.

dengan sengaja atau lalai tidak membayar uang setoran dan menghilang tanpa memberi informasi kepada pengelola arisan. Untuk menghindari hal ini biasanya admin mengingatkan peserta yang belum membayar uang setoran, apabila tiga kali peserta tersebut tidak memberikan tanggapan maka admin akan memposting foto peserta beserta KTP nya di aku *Instagram* @arisanbychikitta dan membagikan info tersebut kepada grup arisan lainnya.

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap peraturan yang dibuat oleh admin adalah demi keamanan dan kelangsungan arisan agar senantiasa berjalan dengan baik.


Alasan dari peserta yang mengikuti arisan di @arisanbychikitta hampir memiliki tujuan yang sama⁴, yakni sebagai berikut :

- a. Tidak bisa menabung sendiri, sebab jika mereka menabung, kebanyakan uang yang mereka tabung justru dipakai untuk keperluan lain yang seharusnya tidak dipakai.
- b. Ingin membantu perekonomian keluarga apabila suatu saat dibutuhkan mereka tidak perlu susah-susah mencari pinjaman.
- c. Kebutuhan yang mendesak dengan jalan yang mudah dan praktis tanpa persyaratan yang menyulitkan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dari para responden yang telah diwawancarai pada 22 Maret Tahun 2021, terdapat suatu kesimpulan.

⁴ Para Peserta Arisan, *Wawancara*, Surabaya, 22 Maret 2021.

Kesimpulan tersebut yakni, dalam arisan yang dipraktikan oleh akun *Instagram* @arisanbychikitta, peserta arisan memiliki maksud dan tujuan masing-masing untuk kebutuhan hidup yang diperlukan. Ada yang mengikuti dengan tujuan ingin menabung, dan ada yang terdesak ekonomi sehingga mengikuti arisan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN *ONLINE* DI AKUN @ARISANBYCHIKITTA

A. Analisis Pelaksanaan Arisan *Online* di Akun @*arisanbychikitta*

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang berkaitan dengan pelaksanaan arisan di akun @*arisanbychikitta* ini, peneliti dapat menganalisis bahwa kegiatan arisan *online* merupakan tradisi baru masyarakat yang memberikan kemudahan serta kenyamanan dalam pemenuhan kebutuhan hidup namun mempunyai aturan dan sistem yang harus dipenuhi juga. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa @*arisanbychikitta* merupakan jenis arisan uang dengan menggunakan sistem mendatar (*flat*) dan sistem menurun yang diundi satu bulan sekali dengan cara penomoran sesuai kesepakatan dengan peserta arisan.

Sistem mendatar pada arisan *online* dinilai tidak memberi keuntungan bagi peserta, sebab sistem tersebut murni digunakan sebagai media menabung, namun menurut peneliti, sistem mendatar (*flat*) adalah sistem yang *fair* atau seimbang, sebab dalam sistem ini tidak ada perbedaan pembayaran setoran dari urutan awal hingga akhir. Sehingga tidak ada untung maupun rugi bagi semua peserta yang mengikutinya. Jika nomor urut pertama membayar uang setoran sebesar

Rp. 146.000 / bulan 2 kali selama 8 bulan dengan perolehan 2 juta sekian, maka sama halnya dengan peserta selanjutnya, mereka juga sama membayar uang sejumlah tersebut dan akan mendapatkan uang sebesar 2 juta sekian pula.

Sedangkan sistem menurun pada arisan *online* kini lebih disukai karena dianggap mampu memberi banyak keuntungan bagi peserta yang mendapat nomor di akhir dan yang mendapat nomor urut awal mereka akan rugi, sebab jumlah yang mereka setorkan melebihi jumlah pendapatan yang ia dapatkan setelah penarikan. Seperti pada tabel slot yang telah diuraikan sebelumnya, bahwasanya pada nomor urut 2 menyetorkan uang sebesar Rp. 1.750.000 / bulan, jika dijumlahkan selama masa periode selama 1 tahun, peserta akan mengeluarkan uang sebesar Rp. 21.000.000 dan ia hanya menerima uang sebesar Rp. 15.000.000. Sedangkan nomor urut terakhir ia menyetorkan uang sebesar Rp. 850.000 / bulan, jika dijumlahkan maka ia hanya mengeluarkan uang sejumlah Rp. 10.200.000 dengan perolehan 15 juta tersebut.

Arisan ini memberlakukan cara penomoran dalam menentukan perolehan untuk pesertanya, adapun nomor tersebut telah dipilih sendiri oleh peserta sebelum arisan berjalan. Nomor pertama adalah milik pengelola arisan, jadi undian pertama yang mendapatkan uangnya adalah pengelola (admin) itu sendiri. Hal tersebut sudah disetujui oleh semua peserta arisan, sebab dalam @arisanbychikitta tidak memberlakukan biaya admin atau biaya sebelum

mengikuti arisan, dan hal tersebut digantikan dengan perolehan pertama yang dijadikan sebagai keuntungan pemegang arisan.

Penawaran *cashback* yang ada pada arisan ini merupakan pengembalian sejumlah uang yang telah dibayarkan kepada admin, biasanya hal ini diberikan pada anggota yang mengikuti arisan sistem menurun, jumlah kembalian biasanya disesuaikan dengan besarnya jumlah setoran. *Cashback* pada @arisanbychikitta ini mulai dari 10 % hingga 50 %. Pengembalian dengan presentase tinggi akan diberikan pada peserta yang memilih nomor urut awal pada sistem menurun, dan diacak pada sistem mendatar. Namun penawaran ini tidak memiliki kejelasan siapa yang akan mendapatkannya sebab admin lah yang berhak menentukannya. Berbeda dengan diskon yang sudah dari awal diketahui oleh misal calon pembeli dan jelas untuk potongan harganya, namun *cashback* ini pembeli tetap harus membayar harga normal, setelah itu *cashback* baru diberikan oleh si penjual dan potongan baru akan diketahui persentasenya setelah uang dikembalikan.

Member Zonk merupakan nama lain dari peserta arisan yang pergi dan tidak mau membayar setoran. konsekuensi dari peserta yang seperti ini, data diri mereka disebar kepada grup arisan lain dan di akun *Instagram* @arisanbychikitta. Data diri yang disebar tersebut biasanya berupa foto dirinya dengan membawa KTP serta menyebutkan nama akun dari peserta yang bersangkutan, hal ini berkaitan dengan UU ITE yang mengatur tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwasanya admin dan peserta arisan adalah pelaku dari Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah secara jelas diatur dalam Undang-Undang. Maka dari itu, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk sama-sama mematuhi aturan yang telah berlaku.

Untuk biaya keterlambatan bayar setoran, mereka dikenakan denda sebesar Rp. 50.000 perhari dan uang tersebut menjadi milik admin. hal ini dilakukan agar memberi efek jera kepada peserta arisan yang dengan sengaja atau lalai dalam membayar setoran, sebab sebelum hari pengundian, admin akan mengingatkan semua peserta melalui grup *WhatsApp* mereka.

Tidak sedikit dari calon peserta arisan yang mengurungkan niat mereka untuk melanjutkan arisan yang akan berjalan, tentu sebelum hal ini terjadi dan dapat merugikan pemegang arisan, maka dibuatlah aturan dimana biaya pembatalan untuk undian dibawah 10 juta, mereka harus membayar denda sebesar Rp. 100.000 / slot dan Rp. 200.000 / slot untuk undian diatas 10 juta, tidak hanya itu mereka juga wajib mencari pengganti. Karena jika waktu dimulainya arisan sudah mepet atau mendekati, misal 10 Januari akan dimulai kloter pertama, dan peserta membatalkan diri di tanggal 5 Januari, maka dia harus bertanggung jawab atas tindakannya tersebut.

Berdasarkan pelaksanaan arisan *online* di akun @arisanbychikitta yang telah dipaparkan diatas, peserta arisan tidak mempermasalahkan dengan adanya sistem yang digunakan, kemudian biaya keterlambatan, biaya pembatalan,

konsekuensi apabila lari dan tidak membayar, dan penyerahan data diri secara suka rela, sebab dari aturan tersebut peserta merasa uang yang mereka wakikan kepada admin demi tujuan untuk menabung akan lebih aman. Tidak hanya itu, dari adanya arisan *online* ini, kita dapat saling tolong menolong, menjalin silaturahmi meskipun dalam keadaan jauh.

B. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Terhadap Pelaksanaan Arisan *Online* di Akun @arisanbychikitta

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan *Online* di Akun @arisanbychikitta

Dalam Hukum Islam, Pelaksanaan arisan *online* dapat dikategorikan sebagai akad *Wakalah*, yang objeknya adalah benda yakni berupa uang. *Wakalah* sendiri adalah perwakilan. Yang secara istilah diartikan sebagai suatu akad perwakilan antara dua pihak, di mana pihak pertama mewakilkan sesuatu atau beberapa urusan kepada pihak kedua agar bertindak sebagai dan atas nama serta mewakili dari pihak pertama. Dalam hal ini pihak pertama (*Al-Muwakkil*) adalah peserta yang mengikuti arisan dan pihak kedua sebagai wakil adalah admin arisan tersebut.

Hukum melakukan akad *Wakalah* sendiri diperbolehkan dalam islam, sebagai mana telah diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 19:

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَدِيَّةً إِلَى الْمَدِينَةِ

Artinya: suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini (Al-Kahfi: 19)

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita dapat memberi mandat kepada seseorang dengan menyerahkan sejumlah uang kepadanya dalam hal mewakilkan segala sesuatu yang diperbolehkan. Seperti mewakilkan seseorang dalam hal jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya.

Namun akad *Wakalah* bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Sebab rukun dan syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam sebuah akad maupun kegiatan muamalah lainnya, diantaranya adalah :

Pertama, orang yang berakad (*aqid*) yaitu *Al-Muwakkil* yaitu Orang yang mewakilkan atau pemberi kuasa, adapun syarat-syarat bagi orang yang mewakilkan adalah dia pemilik barang atau dibawah kekuasaannya dan mampu bertindak pada harta tersebut. Jika yang mewakilkan bukan pemilik atau pengampu, *al-wakalah* tersebut dikatan batal. Dalam pelaksanaan arisan *online* di akun @arisanbychikitta tersebut sudah memenuhi rukun yang pertama bahwasanya peserta arisan sebagai *Al-Muwakkil* yaitu orang yang mewakilkan uangnya kepada pihak lain untuk keperluan menabung.

Kedua, Wakil (orang yang mewakili), syarat-syarat dari orang yang mewakili adalah berakal sehat, baligh, dan mampu membedakan mana hal baik dan buruh maka ia sah menjadi seorang wakil. Dalam hal ini

pelaksanaan arisan *online* pada akun @arisanbychikitta tersebut sudah memenuhi rukun yang kedua, yakni admin sebagai wakil dalam mengelola uang arisan.

Ketiga, objek dari *Wakalah (Muwakkal fih)* yaitu sesuatu yang diwakilkan. Dengan syarat barang yang diwakilkan tersebut jelas dan hak milik dari yang berwakil. Sebab tidak semua hal dapat diwakilkan orang lain. Sehingga objek yang akan diwakilkan pun tidak diperbolehkan bila melanggar syari'ah Islam. Dalam pelaksanaan arisan *online* di akun @arisanbychikitta ini belum memenuhi rukun dan syarat objek *Wakalah*, sebab uang sebagai *muwakkal fih* yang dipercayakan kepada admin untuk dikelola dan disalurkan kepada peserta yang lain tersebut terdapat unsur riba didalamnya. Unsur riba tersebut ada karena sistem arisan yang digunakannya, yakni sistem menurun yang terdapat adanya tambahan pembayaran atau perbedaan nominal di setiap nomor perolehan sehingga menimbulkan kesengsaraan bagi yang mendapatkan undian di nomor awal karena ia membayar melebihi uang yang akan mereka dapatkan. Hal ini tentu di haramkan bagi agama Islam. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 : yang artinya "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*".

Keempat, *sighat* (Ijab dan Qabul) yaitu lafaz mewakilkan, ijab diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk

mewakikan, dan qabul diucapkan oleh wakil sebagai tanda bahwa ia menerimanya. Dalam pelaksanaan arisan *online* di akun @arisanbychikitta tersebut sudah memenuhi rukun *sighat*, sebab peserta arisan telah sepakat dan ridha dan tanpa unsur paksaan dalam mempercayakan uangnya kepada admin dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, jika diperhatikan mengenai permasalahan yang lain pada arisan ini terdapat pada pelaksanaannya yakni terjadi setelah ijab qabul dilakukan, setelah kedua belah pihak melangsungkan akad berarti keduanya telah sepakat dengan aturan yang ada pada arisan tersebut. Mengenai hal ini, hukum Islam memberikan batasan-batasan yang merupakan acuan sesuai atau tidaknya dalam melangsungkan akad tanpa bertemu satu sama lain.

Arisan *online* pada akun @arisanbychikitta ini menggunakan cara penomoran yang digunakan dalam menentukan perolehan undian, bahwasanya nomor urut pertama adalah milik admin dan nomor urut selanjutnya adalah milik peserta-peserta arisan meskipun admin tidak ikut membayar dalam penyeteran, pada kasus ini uang yang diterima admin merupakan *ujrah* (upah) yang diberikan oleh semua peserta sebagai keuntungan selama melangsungkan pelaksanaan arisan dan sebagai bayaran atas tanggung jawab dari suatu perwakilan. Maka dalam hal ini arisan *online*

pada akun *Instagram* @arisanbychikitta merupakan akad perwakilan dengan adanya pemberian upah yang disebut juga sebagai *Wakalah bil Ujah*.

Kemudian adanya *Cashback* yang ditawarkan pada akun @arisanbychikitta ini adalah pengembalian sejumlah uang dari pembayaran arisan. Namun hal ini terdapat adanya ketidak pastian bagi peserta yang akan menerimanya. Oleh karena itu *Cashback* dianggap tidak pasti dan mengandung unsur *gharar*.

Selanjutnya ada istilah *Member Zonk*, yakni peserta arisan yang pergi dan tidak mau membayar setoran. Sehingga dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan keputusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil meskipun wakil belum mengetahui (pendapat Syafi'i dan Hambali). Menurut Madzhab Hanafi, wakil wajib mengetahui putusan yang mewakilkan. Sebelum ia mengetahui hal itu, tindakannya itu tidak berubah seperti sebelum diputuskan, untuk segala hukumnya. Maka, dengan ia melakukan hal tersebut (*Member Zonk*) akad *Wakalah* antara peserta arisan dan admin sudah berakhir.

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya arisan *online* di akun @arisanbychikitta masih belum bisa dikatakan sah, sebab belum semua rukun dan syaratnya terpenuhi yaitu terdapat objek akad yang didalamnya mengandung riba, kemudia unsur

gharar ketidakpastian pada penentuan *cashback*, dan *member zonk* yang menyebabkan berakhirnya akad *Wakalah*.

2. Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Terhadap Pelaksanaan Arisan *Online* di Akun @*arisanbychikitta*

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikaitkan dalam pelaksanaan arisan *online* di akun *Instagram* @*arisanbychikitta* ini terdapat pada dalam Pasal 1 ayat (1) sampai (7) yang berbunyi :

- (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- (2) Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- (3) Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

- (4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer, atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- (5) Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
- (6) Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah Pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
- (6a) Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

(7) Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka

Arisan *online* merupakan bentuk kegiatan dengan menggunakan Informasi Elektronik sebagai suatu tempat terkumpulnya beberapa data Elektronik dan merupakan kegiatan Transaksi Elektronik yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Teknologi Informasi yang digunakan oleh @arisanbychikitta adalah berupa *internet* dimana didalamnya dapat mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi secara cepat sehingga informasi apa saja yang ingin diketahui akan dapat ditemukan.

Dokumen Elektronik yang ada dalam akun @arisanbychikitta ini berupa data diri dari semua peserta arisan, yakni mulai dari foto wajah, foto KTP/KK, alamat peserta, dan segala *user name* yang mereka gunakan dalam aplikasi-aplikasi lainnya. Hal ini merupakan data rahasia milik peserta arisan dan admin sebagai pengelola arisan. Namun dalam praktiknya, admin seringkali menyebar foto peserta arisan yang melakukan kesalahan dengan tidak membayar arisan karena hal tersebut merupakan konsekuensi dari kesalahan yang mereka lakukan dan aturan tersebut sudah mereka ketahui sebelum mengikuti arisan yang ada di akun @arisanbychikitta.

Sistem Elektronik yang digunakan dalam pelaksanaan arisan *online* pada akun @arisanbychikitta ini berupa ATM sebagai media pembayaran peserta dalam menyetorkan uang kepada admin, begitupun sebaliknya admin mengirimkan uang tersebut melalui ATM dan ditujukan kepada pemenang undian. Terkecuali bagi peserta yang berdomisili di Surabaya maka peserta boleh meminta bertemu langsung dengan admin untuk mengambil uang undian tersebut. Dan *Instagram* sebagai media dalam menyebarkan Informasi Elektronik.

Penyelenggara dari Sistem Elektronik yang ada pada akun @arisanbychikitta ini adalah admin atau pengelola arisan itu sendiri, sebab dialah orang yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Jadi berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan arisan *online* di akun *Instagram* @arisanbychikitta adalah kegiatan dengan memanfaatkan Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai yang dijelaskan pada Pasal 1 dimana didalamnya terdapat Dokumen Elektronik dan Sistem Elektronik. Sehingga diaturlah Undang-Undang untuk memberi batasan bagi para pelakunya. Yakni apabila diantara keduanya melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan

rasa kebencian atau permusuhan antara sesamanya maka dalam Pasal 28 ayat (2) pelaku akan di pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Oleh karena itu, peserta maupun admin diharuskan untuk bertindak hati-hati atas data dan informasi yang ada pada pelaksanaan arisan di akun @arisanbychikitta.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Arisan *online* adalah kegiatan mengumpulkan uang secara berkala yang dilakukan melalui media sosial. Seperti arisan pada akun @arisanbychikitta. Dimana arisan tersebut menggunakan dua macam sistem yang berbeda yaitu sistem mendatar (*flat*) dan sistem menurun. Pada sistem menurun terdapat banyak ketidakadilan didalamnya. Kemudian arisan ini menetapkan bahwa setiap nomor urut pertama merupakan milik dari admin. Adapun uang tersebut menjadi upah (ujrah) bagi pemegang arisan. Selanjutnya adalah penawaran *Cashback* dimana hal ini tidak jelas siapa yang mendapatkannya sehingga menimbulkan spekulasi (*mukhatarah*). Karena arisan ini bersifat *online* maka setiap peserta tidak saling mengenal satu sama lain, sehingga apabila ada peserta yang wanprestasi konsekuensinya adalah dengan dipermalukan di media sosial dan diberi julukan sebagai *Member Zonk*.
2. Menurut hukum Islam praktik pelaksanaan arisan *online* yang ada di akun @arisanbychikitta berdasarkan akad *Wakalah*, masih belum bisa dikatakan sah, sebab belum semua rukun dan syaratnya terpenuhi yaitu terdapat objek akad yang didalamnya mengandung unsur riba, yakni dari sistem arisan menurun yang digunakan dalam arisan tersebut, kemudian unsur *gharar*

ketidakpastian pada penentuan *cashback*, dan *member zonk* yang menyebabkan berakhirnya akad *Wakalah*. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kegiatan arisan *online* di akun @arisanbychikitta sesuai dengan ketentuan umum dari Pasal 1 yang didalamnya memuat Informasi Elektronik, Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik, Sistem Elektronik, dan berperan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik juga. Dimana setiap pelaku arisan tersebut diharuskan untuk bertindak hati-hati atas data dan informasi yang mereka kirimkan atau mereka terima.

B. Saran

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk para pihak yang melakukan arisan *online* di akun @arisanbychikitta agar dapat melakukan kegiatan sesuai dasar-dasar Hukum Islam yang telah diatur dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' serta ketetapan para ulama.
2. Pelaksanaan arisan ini, sebaiknya menerapkan sistem mendatar (*flat*) saja, karena pada dasarnya sifat arisan adalah menabung tanpa menimbulkan kesengsaraan bagi orang lain, dan penentuan *Cashback* yang jelas dan dan dimengerti oleh semua peserta arisan.
3. Sebaiknya untuk peserta yang tidak mampu untuk membayar arisan, jangan melarikan diri agar data diri yang dipegang oleh admin tidak dibagikan ke

media sosial, dan ada baiknya diselesaikan dengan jalan musyawarah atau kekeluargaan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Masduha. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*, (Fiqh Muamalah), cet.ke-1. Surabaya: Central Media. 1992.
- Agus, Rusli. “Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Prespektif Ekonomi Islam” ,Skripsi—Program SI UIN SUKA, Riau, 2011.
- Ahmad, Idris. *Fiqh al-Syafi’iyah*. Jakarta: Karya Indah. 1986.
- Al-Dimyati, Sayyid Muhammad Syatha. *I’anat al-Talibin*. Semarang: Toha Putra. t.t.
- Al-Din, Abi Bakr Ibn Muhammad Taqiy. *Kifayat al-Khiyar*. Bandung: PT Al-Ma’arif. t.t.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh ‘Ala Mazahib al-Arba’ah*. Beirut: Dar al-Qalam. 1969.
- Al-Khuskhafi, Alauddin. *ad-Durul Mukhtar*, juz IV.
- Angelina. *Wawancara*. Surabaya. 22 Maret 2021.
- Anindito. “Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. Ebook, Antansa Books, 2018.
- Arifin, E. Zaenal, dan S. Arman Tasai. *Cermat Berbahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi* . Google Book: Akademika Pressindo. 1995.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.2006.
- Ash-Shidieqy, Hasby. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1995.
- Ash-Shiddiqie, Hasbie. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1984.
- Asy-Syarbini, Muhammad. *Mugni Al-Muhtaj*, juz II.
- Azim, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Anzah. 2010.

- Burhanuddin, Jajang. “Studi Kinerja Pegawai Layanan Sirkulasi dan Refrensi Di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung”. Tesis- Universitas Indonesia, 2010.
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Bandung: Jumānatul ‘Ali-Art, 2004.
- Enterprise, Jubilee. *Menguasai Situs Social Media Untuk Fotografer*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2012.
- Fikri, Hafid.
[“https://www.kompasiana.com/hafidfikri/5deddb4ad541df783340ea82/manfaat-instagram-sebagai-media-percepatan-informasi-dan-media-pemasaran”](https://www.kompasiana.com/hafidfikri/5deddb4ad541df783340ea82/manfaat-instagram-sebagai-media-percepatan-informasi-dan-media-pemasaran)
- Fitrah, Muh. dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak. 2017.
- Gookschalk, Louis. *Understanding History a Primer Of Historical Method*. Jakarta : UI Press. 1985.
- Gora, Radita. *RisetbKualitatif Public Relatins*. Surabaya : Jakad Publishing. 2019.
- Hazm, Ibn. *Al-Muhalla*. Juz VIII.
- Hidayati, Nita. “www.99.co/blog/indonesia/sistem-arisan/”
<https://bkpsdm.lebakkab.go.id>
<https://idcloudhost.com/teknologi-informasi-pengertian-fungsi-tujuan-dan-manfaat-teknologi-informasi/amp/>
<https://www.simulasikredit.com/berapa-sistem-arisan-yang-kamu-tahu-ternyata-ada-banyak-macam-arisan-lho/>.
- Ibnu Hajar, *Talkhis al-Habir*, Juz 3.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim* , Dalam Al-Maktabah Asy-Syamilah Versi 2.09, Hadis Nomor 3635.

- Khoiriyah, Irfa Rodiatul. “Praktik Arisan Online Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata DAN Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020.
- Majelis Ulama Indonesia. *Mimbar Ulama Perjalanan 42 Tahun MUI*. Jakarta: Majalah Mimbar Ulama. 2017.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet-X. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Masithah, Siti. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone Di Instagram”. Skripsi--Program S1 UIN Raden Intan, Lampung, 2018.
- Monib, Mohammad dan Islah Bahrawi. *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*. Jakarta: PT Gramedia. 2011.
- Naja, Daeng. *Fiqh Akad Notaris*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. 2019.
- Parera, Chikitta Grace. *Wawancara*. Surabaya. 20 Oktober 2020.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. <https://m.hukumonline.com>
- Qudamah, Ibn. *Al-Muhtaj*, juz IV.
- Rangkuti, Freddy. *Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Cet-14. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr. 1977.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Cet.10. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016.
- Sunan Abu Daud*. Bab al- *Wakalah*, Jilid 3. Hadis Nomor 3632.
- Suwartono. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Andi Offset, 2014.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2004.

Syamhudi, Kholid. *Arisan Dalam Pandangan Islam*.
<http://almanhaj.or.id/3818//arisan-dalam-pandangan-islam.html>.

Wahono, Anderson Dwi. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun Di Media Sosial". Skripsi--Institut Agama Islam (IAIN) Surakarta, Surakarta, 2020.

Waluya, Bagja. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*. Bandung : Setia Purna Inves. 2007.

Yasin, Muhammad.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5864d57004c27/11-istilah-penting-dalam-uu-ite-arur/>

Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz. 2017.

.....Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Kode Sumber aplikasi:
<https://github.com/yukuku/kbbi4>, Diakses 30 Oktober 2020.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A